



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bachtiar P. Polem, SH Kota Jantho, Aceh Besar Kode Pos. 23911 Telp. 0651-92092
email.diskominfoacehbesar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah antara lain berupa informasi pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengisi data melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Melakukan Penginputan RKA ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
3. Melakukan Penginputan Rencana Anggaran Kas (RKA) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
4. Melakukan Pencetakan RAK, RKA dan DPA;

5. Melakukan Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Membuat Dokumen SPP, SPM dan Lainnya pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

KETIGA


- : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar, 



Abubakar, S. Ag

Pembina Tk.I

Nip. 19720601 200604 1 030

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 8 Tahun 2023
TANGGAL : 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

PENUNJUKAN/ PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	KEP
1	2	3	4
1	M. Haikal Maufizal, S. Kom	Analisis Persandian	Operator SIPD
2	Riqial Fauzi, ST	Analisis Publikasi	Operator SIPD
3	Saibun Amnar	Pengadministrasian Umum	Operator SIPD
4	Nurrahmadhona	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Operator SIPD

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar,


Abubakar, S. Ag

Pembina Tk.I

Np. 19720601 200604 1 030